

**KEDUDUKAN IBU KANDUNG TERHADAP PERWALIAN ANAK
DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARIS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
115/PDT.P/2023/PA.JR)**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
INTAN BALGIS HUMAIRO
NIM: 204102010104
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**KEDUDUKAN IBU KANDUNG TERHADAP PERWALIAN ANAK
DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARIS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
115/PDT.P/2023/PA.JR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (s.h)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

INTAN BALGIS HUMAIRO

NIM: 204102010104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing



Dr. Busiyanti, M.Ag
NIP. 197106101998032002

**KEDUDUKAN IBU KANDUNG TERHADAP PERWALIAN ANAK
DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARIS
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
115/PDT.P/2023/PA.JR)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 19 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, SE.I., MM
NUP.201603101

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Dr. Busriyanti, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS.An-Nisa Ayat 7) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 105.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamiin, berkat rahmat beserta karunia dan hidayah-Nya dan juga usaha beseeta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT penuntasan dari tugas akhir perkuliahan ini dapat tertuntaskan dengan baik dan patut sebagaimana yang diharapkan. Dalam penyusunan tugas akhir yang berupa skripsi ini Penulis dengan penuh rasa syukur dan bangga mempersembahkan dan menghadihkannya kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Penulis yaitu Ayahanda Munip dan Ibunda Maria Ulfa yang telah banyak sekali memberikan *support* Penulis baik *support* atau dukungan dari segi materi dan juga dukungan dari segi finansial. Terima kasih Penulis sampaikan yang sebesar-besarnya karena sudah memberikan pendidikan dan mengasuh Penulis dengan cinta dan kasih sayang, tidak hente-henti pula mendoakan dan menyemangati, Penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya.
2. Kepada Adek kandung Muhammad Daffa Al-fathan Hariz, terima kasih telah memberi dukungan pribadi.
3. Kepada keluarga besar Penulis yang memberikan dukungan penuh dan juga nasihat-nasihat yang sangat baik terhadap keberlangsungan Penulis dalam menempuh pendidikan dan mencari ilmu.
4. Kepada para sahabat Penulis yang selain sudah menjadi rumah tempat keluh kesah dan beristirahat di kala Penulis menjalani hari-hari tersulit dalam proses pengerjaan tugas akhir ini juga telah memberikan *support* yang membangkitkan Penulis.

5. Kepada almamater kebanggaan Penulis yaitu kampus UIN KHAS Jember ini.
6. Kepada seluruh pihak yang telah *men-support* Penulis dengan keikhlasan yang Penulis sendiri tidak mampu menyebut satu persatu, Penulis ucapkan terima kasih banyak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah 'Alamiin panjatan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang sudah mencurahkan limpahkan banyak karunia berserta rahmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya sehingga Penulis mampu melewati proses penyusunan tugas akhir ini hingga tertuntaskan dengan baik dan lancar sebagaimana apa yang Penulis harapkan. Penulis menyusun naskah dari tugas akhir skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menuntaskan pendidikan di perkuliahan dan juga untuk dapat mendapatkan gelar sarjana hukum. Penulis sadar di dalam penulisan tugas akhir ini pasti ada saja kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasannya karena Penulis sendiri masih minim pengalaman dalam menulis karya ilmiah dan dalam prosesnya juga banyak menghadapi tantangan yang tidaklah mudah sehingga kemungkinan adanya penilaian yang kurang ideal itu mungkin saja ada. Maka dari itu, adanya kritik, masukan beserta saran sangat Penulis harapkan dan butuhkan agar Penulis bisa memperbaiki dalam menulis karya ilmiah ke depannya. Terlepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang ada, Penulis sangat berharap tulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan dan kemajuan terhadap langkah-langkah kemajuan yang lebih besar ke depan.

Adapun suksesnya Penulis dalam menyusun naskah ini tentu juga tidaklah lepas dari adanya bantuan dan juga dukungan dari pihak-pihak lain yang telah membantu, maka dari itu dalam kesempatan yang sangat baik ini Penulis ingin mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menahkodai kampus ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M. A. Selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang sudah mendedikasikan waktu beserta pemikirannya dalam membangun fakultas Syariah tercinta ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Busriyanti M. Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Penulis yang dengan keikhlasan beserta kesabarannya telah banyak memberikan ilmu selama proses bimbingan baik dalam memberikan arahan, masukan, kritik maupun saran yang baik untuk penulisan dalam skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. HUM. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah mendedikasikan waktu beserta pemikirannya untuk prodi Hukum Keluarga yang lebih baik lagi.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dengan ikhlas dan sabar selama Penulis menjalani pendidikan perkuliahan.
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang juga selain menjadi tempat belajar juga tidak bosan dalam memberikan dukungannya.
7. Bapak dan Ibu Staff akademik dan administrasi pegawai perpustakaan yang sudah bertugas dengan baik dan juga membantu Penulis dalam


pelayanannya memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh Penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

8. Seluruh pihak yang Penulis tidak bisa menyebut satu persatu yang juga memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis.

Demikian akhirnya Penulis sampaikan terima kasih dan semoga segala pemberian Bapak, Ibu beserta rekan-rekan kepada Penulis itu diberi balasan yang lebih baik oleh Allah SWT nantinya. Aamiin.

Jember, Mei 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Intan Balgis Humairo, 2024: *“Kedudukan Ibu Kandung Terhadap Perwalian*

Anak Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Waris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr)”.

Kata Kunci: Perwalian Anak Di Bawah Umur, Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Tanah Warisan, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr.

Anak umumnya dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa dan juga belum menikah. Anak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya apalagi untuk kategori anak yang di bawah umur. Anak yang di bawah umur di dalam melakukan perbuatan hukum harus berada di bawah naungan atau kuasa dari Walinya. Mengenai jual beli terhadap harta waris milik anak bawah umur yang berupa tanah dan bangunan, orang tua selaku wali dari anak tersebut diharuskan untuk melakukan pengajuan perwalian dan juga pengajuan penetapan izin jual harta anak dibawah umur ke Pengadilan Agama. Salah satu mengenai hal ini ada realitas di dalam perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr. Di dalam penelitian ini Peneliti meneliti bagaimana norma dan fakta hukum beserta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji adalah: 1) Bagaimana duduk perkara putusan Nomor:115/Pdt.P/2023/PA.Jr? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap penjualan tanah warisan anak di bawah umur ? 3) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr) ? Manfaat penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui duduk perkara Nomor:115/Pdt.P/2023/PA.Jr. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr.

Adapun kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini yaitu: 1) Duduk perkara Putusan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr meminta penetapan perwalian dalam melakukan transaksi penjualan harta waris milik anak yang masih di bawah umur, 2) Putusan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan pada substansi norma hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai yang dijadikan dasar untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan yang sebaik-baiknya untuk anak, dengan demikian hakim memberi keputusan bahwa kepada orang tua dapat bertindak sebagai wali dan berhak melakukan perbuatan hukum asal tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan kepentingan anak.DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Istilah.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
1. Perwalian.....	18
2. Jual Beli Tanah Waris	24
3. Penetapan Hakim	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Bahan Hukum.....	35
F. Keabsahan Data	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	37

BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr).....	39
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor :	
115/Pdt.P/2023/PA.Jr.....	.44
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Kesimpulan	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terkait dengan hal pewarisan tidak jauh dengan hak seorang anak karena seorang anak termasuk golongan paling utama dari dalam hal pewaris ini, dalam hal pewaris ini juga tidak pernah memandang usia meskipun anak di bawah umur juga dapat mendapatkan hak waris dari orang tuanya, pewaris itu ada jika melihat kondisi dari orang tuanya meninggal dunia baik salah seorang maupun kedua-duanya yang meninggal itu juga mempunyai harta kekayaan yang cukup banyak.¹

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan anak kepada orang tua sebagai anugerah. Perkembangan seorang anak terjadi di dua tempat: keluarga dan masyarakat. Begitu seorang anak lahir, hak dan tanggung jawab subjek hukum mulai bertambah. Pasal 2 KUH Perdata mengatur bahwa seorang anak dianggap dilahirkan dalam kandungan apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat manusia, mengasuh anak selalu menjadi prioritas.²

Sebagai golongan ahli waris anak juga berhak mendapat harta kekayaan yang di miliki orang tua saat orang tua meninggalkan mewariskan kepada anaknya, jika anak di bawah umur tidak memungkinkan untuk mengelola

¹ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2.

harta waris dari orang tua maka berhak seorang wali untuk mengelola harta warisnya dengan syarat tidak di salah gunakan untuk hal yang tidak penting.

Saat ini sering ditemukan praktik jual beli tanah serta bangunan yang berasal warisan sang anak yang masih di bawah umur. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mendapatkan warisan dari pewaris harus melakukan hak alih dalam melakukan pengelolaan harta warisnya yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan. Jika tidak memenuhi peraturan yang ada dalam Perundang-undangan maka hak alih akan di batalkan demi hukum.³

Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 semakin menegaskan hal tersebut, bahwasanya tiap-tiap anal itu memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta terhindar dari prasangka dan kekerasan. Dengan kata lain, semua anak memiliki hak yang setara dengan warga negara yang dewasa secara umum, termasuk hak untuk aman dari bahaya dan pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya.

Siklus hidup manusia terdiri dari tiga tahap: kelahiran, hidup, dan kematian. Dalam setiap tahapan tersebut, lingkungan hidup mempunyai dampak dan dampak hukum, terutama bagi mereka yang paling dekat dengan lingkungan hidup, baik dari segi keturunan maupun lingkungan hidup. Hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya, anggota keluarga lainnya, dan masyarakat luas mulai terbentuk sejak ia dilahirkan, seiring dengan hak dan tanggung jawab anak itu sendiri. Setelah pewaris meninggal

³ Muhammad Abdul Kadir . Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.(1982).

dunia, ahli waris memulai proses penerimaan warisannya. Salah satu perbedaan utama antara kedua metode pembagian aset ini adalah bahwa metode pertama mensyaratkan kematian ahli waris sedangkan metode kedua tidak. Ada tiga unsur penting yang diperlukan agar suatu warisan dapat terjadi: ahli waris, ahli waris, dan harta warisan.⁴

Kesejahteraan dan harta benda, termasuk warisan, anak yang di bawah umur itu ada di dalam perwalian itu sebagai wali telah memiliki pertanggungjawaban yang penuh terhadap anak menurut hukum Indonesia. Perwalian yang sah atas harta warisan anak di bawah umur berbeda dengan perwalian yang sah atas anak di bawah umur akibat perceraian. Perceraian tidak menimbulkan hak perwalian karena kendali orang tua atas anak tetap ada. Hilangnya wewenang sebagai orang tua, baik karena kematian atau pencabutan hukum, menimbulkan perlunya perwalian baru. Jika salah satu orang tua gagal memenuhi tanggung jawab terhadap anaknya atau bertindak tidak pantas, orang tua atau orang tua lainnya mungkin kehilangan kendali. Salah satu orang tua dapat mengajukan petisi kepada orang tua lainnya untuk pencabutan kekuasaan sebagai orang tua atas nama anak tersebut dalam sejumlah konteks yang berbeda, termasuk namun tidak terbatas pada: kakek-nenek dari anak tersebut, kakak laki-laki yang sudah dewasa, atau ibu atau ayah dari anak mereka.

Dalam aturan tindakan orang tua adalah suatu hal penting bagi anak, maka dari itu di perlukan seorang wali dalam melakukan pengelolaan harta

⁴ M. Fauzan & Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Pedata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

waris yang di miliki anak tersebut. Seorang wali ini yang akan mengurus semua warisan anak yang masih di bawah umur dalam perbuatan hukum, perwalian ini ada jika anak yang masih di bawah umur masih dalam pengawasan orang tuanya. Orang tua yang di anggap penting dalam melakukan perbuatan hukum dalam perwalian dan kekuasaan itu akan di cabut saat kedua orang tua telah meninggal dunia.⁵

Perwalian yang sah mencakup pengawasan terhadap anak di bawah umur yang masih tinggal bersama orang tuanya dan menangani segala properti atau harta benda milik mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Tahun 1931 Nomor 53, berlaku pula peraturan-peraturan adat masing-masing masyarakat Adat Indonesia mengenai masalah perwalian. Warga negara keturunan Eropa dan Tionghoa yang tinggal di Indonesia tunduk pada UU perwalian yang tercantum dalam hukum perdata negara. Dalam kebanyakan kasus, pengadilan akan mengembalikan anak di bawah umur kepada ibunya. Namun, jika seorang anak di bawah umur berusia di bawah 10 tahun, lamanya waktu wali dapat tinggal bersama mereka sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan anak tersebut. Kini dia harus memutuskan apakah dia ingin menemani ibu atau ayahnya, yang merupakan wali sah anak tersebut. Jika hal ini terjadi, maka putusan pengadilan akan menetapkan wali sah anak tersebut.

Di perlukan wali untuk anak yang masih di bawah umur yang belum bisa mengurus kepentingannya sendiri, seorang wali juga harus memberikan

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 1.

perlindungan atau perhatian untuk anak itu, seorang wali juga harus mengurus harta waris anak agar berjalan dengan baik, wali tidak boleh seenaknya dalam mengatur harta waris ini ia harus bertanggung jawab dalam mengurus harta waris anak bawah umur dengan hal lain wali harus memberikan perhatian yang cukup, mengurus pendidikannya maupun kasih sayang kepada anak.⁶

Dalam UU Hukum Perdata Pasal 393 di sebutkan larangan bagi wali untuk meminjam uang anak, memakai warisan anak tersebut untuk kepentingan sendiri, menjual barang warisan, menggadaikan harta warisnya, dan surat tanpa izin oleh hakim.⁷ Dengan kata lain wali bisa menggunakan harta waris jika memenuhi kebutuhan anak tersebut dengan syarat penetapan pertimbangan pengadilan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian terhadap anak, pemohon harus mengurus diri dan harta anak yang masih di bawah umur ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pribadi seorang anak. Dengan adanya penetapan pengadilan atas wali terhadap anak yang masih di bawah umur jika suatu saat ada hal karena ada kebutuhan mendesak untuk kepentingan anak misalnya kebutuhan anak, pendidikan anak, serta lain-lain, wali anak yang masih di bawah umur tidak wajib mengajukan permohonan untuk menjual harta atas nama anak yang masih di bawah umur itu.⁸

Anak yang masih di bawah umur dalam pengawasan orang tua itu masih di perlukan perwalian, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjalankan

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992) , 55.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 393.

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992) , 55.

kewajiban masing-masing pihak, akan tetapi tidak semua kewajiban harus di jalankan orang tua. Perkara penetapan perwalian yang telah di lakukan oleh orang tua anak yang masih di bawah umur untuk mewakili anaknya dalam perbuatan hukum menjual harta waris. Untuk menyelesaikan penjualan tanah yang bersertifikat anak yang masih di bawah umur harus di selesaikan di kantor notaris.

Orang tua telah menjadi wali bagi anak kandungnya juga dapat mewakili anak saat di luar atau di dalam pengadilan. Namun suatu ketentuan yang telah ada, di mana seorang ibu kandung meminta penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Jember untuk anak kandungnya yang tercatat dalam nomor register (115/Pdt.P/2023/PA.Jr). Penetapan majelis hakim perwalian yang di lakukan oleh kandung dengan pernyataan ayah kandung telah meninggal dunia pada tahun 2020. Majelis hakim mengabulkan yang di ajukan oleh pemohon, sehingga menarik untuk di jadikan penelitian dalam membuat skripsi. Peneliti mengangkat judul **“KEDUDUKAN IBU KANDUNG TERHADAP PERWALIAN ANAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARIS (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.p/2023/PA.Jr)”**.

B. Fokus Penelitian

Menurut latar belakang dalam konteks penelitian di atas, untuk memperjelas titik masalah dalam pembahasan suatu penelitian perlu disusun

fokus penelitian. Diantara fokus penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:⁹

1. Bagaimana kedudukan perkara dalam putusan nomor :115/Pdt.P/2023/PA.Jr)?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan perkara dalam putusan nomor :115/Pdt.P/2023.PA.Jr).
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan kaya ilmiah yang disusun secara sistematis selalu memiliki manfaat. Melalui penelitian ini berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat. Manfaat dalam penelitian sendiri terdapat 2 sifat, manfaat bersifat teoritis dan juga manfaat yang bersifat praktis. Diantara manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi dan sumbangsih mengenai materi kedudukan ibu kandung terhadap perwalian dalam melakukan transaksi penjualan harta waris serta dapat memperluas

⁹Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara menambah tulisan hukum melalui penelitian ini terkait perwalian dalam melakukan transaksi penjualan harta waris.¹⁰

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian berikutnya sehingga dapat melatih kreativitas peneliti dalam meneliti.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharap mampu menambah literasi dan koleksi bacaan perpustakaan. Selain itu, penelitian ini diharap juga bisa menjadi pedoman atau menambah referensi bagi mahasiswa/i fakultas Syariah untuk meneliti lebih lanjut lagi sehingga dapat menambah tulisan hukum terkait dengan bahasan perwalian dalam melakukan transaksi penjualan harta waris

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharap dapat memberi pengetahuan dan edukasi dalam perlindungan hukum untuk anak di bawah umur.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah isinya menguraikan keterangan dari istilah-istilah yang penting pada judul penelitian. Tujuan dibuatnya definisi istilah untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman definisi yang dimaksud dari istilah-

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

istilah dalam judul penelitian. Berdasarkan judul penelitian **“KEDUDUKAN IBU KANDUNG TERHADAP PERWALIAN ANAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN HARTA WARIS (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/IPA.Jr)”** .

1. Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli, salah satu pihak berjanji untuk menyediakan suatu barang dan pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati.¹¹

2. Hukum Waris

Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta kekayaannya tunduk pada UU yang mengatur pembagian harta kekayaan tersebut kepada ahli warisnya.

3. Harta Warisan

Apa yang diwariskan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal disebut dengan warisan. Sedangkan anak yang dimaksud dalam undang-undang adalah setiap orang yang belum berusia minimal 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam masa pertumbuhan dalam kandungan ibunya.

4. Fiqh Mawaris

Fiqh Mawaris Ilmu Fiqh Mawaris mendalami beberapa aspek harta warisan, antara lain tata cara perpindahan, siapa yang berhak menerima harta warisan, dan lain-lain.

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

5. Ahli Waris

Orang yang mempunyai motif yang sah untuk mewarisi dikenal sebagai ahli waris.¹²

6. Anak di Bawah Umur

Setiap orang yang belum mencapai usia dewasa yang sah, termasuk janin dalam kandungan, dianggap di bawah umur. Hak seseorang untuk menerima warisan dari orang yang meninggal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai warisan. Dalam bahasa arab kata waris berasal dari kata وراثه *warathah* yang artinya ialah mendapat harta (peninggalan).

Menurut istilah seorang pewaris memiliki banyak harta yang di bagi kepada masing-masing yang menerima waris, harta waris yang di bagi menurut aturan hukum Islam mempunyai hak untuk mendapatkan bagiannya.

Tempat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa ibu yang melahirkan orang tua perempuan seorang anak melalui hubungan biologis kepada pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengurus benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana di atur oleh Perundang-undangan seorang yang belum dewasa serta belum keberatan dalam pertukaran barang dan jasa

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134

harta benda yang di tinggalkan orang tua yang telah wafat untuk di berikan kepada ahli warisnya.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelaahan, penelitian ini memanfaatkan pembahasan yang sistematis untuk memberikan ringkasan materi dari setiap bab. Alih-alih berfokus pada substansi, gaya penulisan sistematisnya bersifat naratif dan deskriptif. Kajian ini menyajikan pembahasan yang sistematis dengan cara sebagai berikut:

Bab I: Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan latar belakang pokok bahasan, menjelaskan penekanan dan manfaat kajian, mendefinisikan terminologi, dan berisi pembahasan yang sistematis. Ini juga mencakup berbagai sub-bagian. Tujuan bab ini adalah untuk menjelaskan permasalahan kajian secara menyeluruh dan rinci. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan konsep-konsep pada.

Bab II: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan konsep-konsep pada Bab II: Tinjauan Pustaka. Upaya ilmiah ini didasarkan pada dua aspek utama bab ini: penelitian sebelumnya dan studi teoretis.

Bab III: Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci pada Bab III: Metodologi penelitian. Bagian ini mendalami metodologi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci tentang pembahasan penelitian.

Bab V: Penelitian ini diakhiri dengan Bab V, “Kesimpulan dan Saran,” yang mencakup temuan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Saat melakukan penelitian baru, akan sangat membantu jika meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk membiasakan diri dengan lanskap pertanyaan yang sebanding. Latar belakang penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana penelitian kami berbeda dan menambah temuan penelitian lain, seperti:

Skripsi Muhammad Farid Wajdi tahun 2016 berjudul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Bagi Anak Kandung (Analisis Perbandingan Putusan Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara 0046 /Pdt.P/2009/PA.JP)”.¹⁴ Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan aturan kapan orang tua dapat mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi wali bagi anaknya sendiri, mengapa hal tersebut dilakukan, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan perwalian orang tua tersebut. Menurut penulis, merupakan pelanggaran terhadap hukum Indonesia jika orang tua ditunjuk sebagai wali atas anak kandungnya. Di Indonesia, orang tua secara otomatis menjadi wali atas anaknya sebagai akibat hukum perkawinan. Mereka juga mempunyai hak langsung untuk mewakili anaknya dalam segala urusan hukum. Hakim panel memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan tersebut.

¹⁴ Muhammad Farid Wajdi “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Bagi Anak Kandung (Analisis Perbandingan Putusan Perkara Pengadilan Agama Depok Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Perkara 0046 /Pdt.P/2009/PA.JP, 2016)”. 17

Prinsip perwalian di Indonesia adalah diperuntukkan bagi siapa saja selain orang tua, artinya orang tua boleh menjadi wali. Pada saat yang sama, hukum internasional—seperti yang digunakan dalam pengurusan paspor—dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menyetujui permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandungnya. Ini adalah salah satu contoh ketika penulis mendapati dirinya berpihak pada penolakan Pengadilan Agama Depok terhadap permohonan perwalian.

Skripsi ditulis oleh Erni Nurosyidah tahun 2016 dengan judul “Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No.95/Pdt.P/2010/PA.Mlg).”¹⁵ Penelitian ini mengkaji berbagai aspek perwalian, antara lain hak dan tanggung jawab penanggung jawab, batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh wali dalam mengurus harta benda yang diasuhkannya, serta proses permohonan perwalian dalam rangka menjual harta warisan ahli waris. . Wali sah anak di bawah umur mungkin adalah orang tua kandung, seperti yang dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya, sampai kekuasaannya berakhir, setiap orang tua kandung dapat menjadi agen bagi anak di bawah umurnya dalam melakukan transaksi penjualan warisan. Selain itu, penulis dalam penelitian perwaliannya menyatakan bahwa keputusan hakim didasarkan pada keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.

Skripsi ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor:

¹⁵ Erni Nurosyidah “Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No.95/Pdt.P/2010/PA.Mlg, 2016).” 21

69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”.¹⁶

Kajian ini berupaya memahami alasan hakim di balik putusan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg dengan menganalisis alasan tersebut melalui kacamata hukum Islam. Hakim tidak bisa menolak untuk meninjau dan mengadili perkara yang telah dibawa ke pengadilan, menurut penulis, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon. Memberikan keuntungan dan kejelasan hukum yang dapat menjadi dasar keputusan tersebut merupakan salah satu faktor dalam mengabulkannya permohonan pemohon. Kepedulian hakim, sesuai dengan hukum Islam, adalah memberikan keuntungan dan kepastian hukum bagi pemohon agar ia dapat melakukan jual beli atas nama anak di bawah umurnya. Secara keseluruhan, keputusan hakim sejalan dengan tujuan hukum Islam—kemaslahatan atau kemaslahatan umat manusia—dan prinsip masalah murrasa. Selama pengadilan tidak menghilangkan hak perwalian orang tua, menurut penulis, tidak perlu lagi orang tua mencari perwalian. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dan 4 KHI pasal 107, orang tua adalah wali atas anak-anaknya, dan para ulama dari aliran yang sama berpendapat bahwa ayah seorang anak adalah wali alamiahnya.

Jurnal yang di tulis oleh Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan".¹⁷ Temuan

¹⁶ Siti Fatimah (“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”, 2019).30

¹⁷ Zulfa Salsabila Alfarobi, "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan". 28

penelitian ini menyoroti perlunya pengawasan dan akuntabilitas orang tua dalam hal penjualan aset warisan anak di bawah umur. Hal ini menetapkan peran Wali dan kewajiban yang dibebankan padanya untuk melaksanakan tugasnya, termasuk menanggung biaya segala kerugian yang mungkin diakibatkan oleh kecerobohan atau kesalahannya.

Tabel

NO	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Farid Wajdi, Pascasarjana UIN Maulana Ibrahim Malang-Skripsi,2016	“Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/A.D pok. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/P A.JP)”	Perwalian Anak Kandung	Permohonan orang tua sebagai wali atas anaknya

2	Erni Nurosydah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang- Skripsi,-2016	“Kedudukan Hukum Wali Dari Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Warisan (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang N0.95/Pdt.P/2010/ PA.Mlg)”	Perwalian anak dibawah umur, transaksi penjualan harta warisan	Penetapan perwalian anak di bawah umur
3	Siti Fatimah Pascasarjana UIN Maulana Ibrahim Malang-Skripso2019	“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor:69 /Pdt.P/PA.Mlg Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur.”	Penetapan Perwalian Anak dibawah umur	Analisis hukum islam

4	Jurnal yang di tulis oleh Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	"Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan"	Perwalian anak di bawah umur, transaksi penjualan harta warisan	Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur
---	--	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Perwalian

a) Definisi Perwalian

Perwalian yang sah mencakup pengawasan terhadap anak-anak kecil yang secara hukum belum dianggap berada di bawah kendali orang tua mereka dan menangani properti atau kepemilikan apa pun yang menjadi milik mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut Undang-undang Tahun 1974 dijelaskan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali”. Di dalam perwalian hanya terdapat satu orang wali seperti yang diatur dalam Pasal 331 KUHPerduta.¹⁹

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 33

¹⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 33

b) Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Akar kata Arab waliyah dan walayah membentuk kata perwalian. Baik wilayah maupun walah bisa mengindikasikan lebih dari satu hal; mereka juga bisa menandakan kekuatan, kemampuan, kasih sayang, dan bantuan. Menurut analisis etimologis Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata “teritorium” dapat berarti “dekat”, “cinta”, “bantuan”, “pengelolaan”, “pengendalian”, “pemerintahan”, dan lain-lain. Kemampuan bertindak mandiri terhadap orang lain itulah yang dimaksud Wahbah Zuhayli ketika berbicara tentang perwalian. mencari persetujuan orang lain.

Sedangkan menurut hukum Islam, seseorang dianggap anak apabila belum memasuki masa pubertas (masa dimana seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual) atau belum dewasa. Peran wali adalah sebagai penasihat bagi anak di bawah umur yang tidak mampu mengambil keputusan mengenai urusan hukumnya sendiri, baik keputusan tersebut menyangkut harta bendanya atau dirinya sendiri. Orang yang bertugas mengawasi atau merawat sesuatu disebut wali.

Dalam Islam, ada tiga jenis perwalian: perwalian yang berkaitan dengan jiwa, perwalian yang berkaitan dengan harta benda, dan perwalian yang berkaitan dengan nyawa dan harta benda. Perwalian jiwa meliputi perwalian perkawinan serta bentuk perwalian lainnya yang berkaitan dengan pengawasan urusan keluarga, termasuk perkawinan, pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, dan

kegiatan keluarga. Biasanya, hak untuk mengawasi hal-hal tersebut ada pada ayah, kakek, atau wali lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepercayaan atas aset” adalah sejenis kepercayaan yang berhubungan dengan penciptaan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan aset tertentu. Hanya orang tua atau kakek nenek yang dapat ditunjuk sebagai wali atas kehidupan dan harta benda seseorang, termasuk semua urusan keuangan dan pribadi orang tersebut²⁰

Kecuali dalam pandangan ulama Syafi'i, semua ulama berpendapat bahwa ayah berhak menjadi wali anak ketika anak masih kecil, dan perempuan tidak mempunyai kewenangan tersebut. Selain itu, akademisi memiliki pandangan berbeda mengenai wali yang bukan ayah. Mereka yang disebutkan dalam surat wasiat ayah dianggap sebagai pewaris berikutnya oleh Hambali dan Maliki. Pengadilan Syariah akan memutuskan siapa yang menjadi wali jika sang ayah meninggal tanpa surat wasiat. Sementara itu, kakek tidak mempunyai kedudukan hukum atau tanggung jawab perwalian apapun, karena kakek tidak dianggap sebagai pengganti ayah yang layak. Bayangkan keadaan seorang kakek dari pihak ibu jika kakek tersebut berada dalam posisi genting. Menurut Hanafi, orang yang menerima wasiat ayah adalah wali setelahnya. Setelah itu, perwalian berpindah ke kakek dari pihak ayah, lalu ke penerima wasiatnya, dan terakhir ke pengadilan jika tidak ada yang disebutkan namanya. Menurut Imam

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 134

Syafi'i, garis suksesi perwalian dimulai dari ayah, berlanjut ke kakek, dan akhirnya sampai ke hakim. Dari situ berlanjut ke orang yang menerima wasiat ayah, dan seterusnya.

c) Perwalian Bagi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia

Oleh karena penetapan perwalian merupakan suatu proses yang mengikat secara hukum sehingga menimbulkan hak dan tanggung jawab, maka pelaksanaannya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan hukum terhadap anak di bawah umur yang secara hukum belum dianggap berada di bawah pengawasan orang tuanya disebut dengan perwalian, menurut Prof Subekti.²¹

Beberapa Undang-undang Indonesia mendefinisikan perwalian, seperti KHI Pasal 1 angka (h) yang menyatakan bahwa wali adalah seseorang yang mempunyai kuasa untuk bertindak secara sah atas nama anak yang tidak sah. tidak dapat bertindak secara sah, meskipun kedua orang tuanya masih hidup. Aturan ini mungkin merujuk pada jenis perwalian tertentu yang diperlukan ketika seorang anak tidak memiliki orang tua atau ketika orang tuanya tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengambil keputusan bagi mereka. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan wali adalah orang perseorangan atau badan hukum

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 2003), 52

yang dalam prakteknya mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang tua sehubungan dengan hak asuh anak.²²

Baik badan hukum yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi mencakup prinsip-prinsip luas yang harus diikuti oleh setiap orang ketika berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat secara luas. Peraturan-peraturan ini menetapkan batas-batas di mana masyarakat tidak dapat memaksakan kehendaknya atau menghukum individu. Kepastian hukum timbul dari kehadiran dan penerapan peraturan tersebut. Salah satu aspek dari kepastian hukum adalah tidak adanya ketidakpastian mengenai penetapan standar dan asas hukum yang saling bertentangan, baik di dalam maupun di luar Undang-Undang dan yang kedua, mengenai hubungan antar pasal yang berbeda. Kedua, memiliki keyakinan terhadap penerapan aturan dan prinsip yang ditetapkan secara hukum. Kejelasan hukum mungkin tidak akan pernah menjangkau masyarakat umum jika kodifikasi aturan dan asas sudah mencapai kepastian hukum namun hanya dapat diterapkan dalam batasan hukum itu sendiri. Secara sederhana peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan norma hukum mati (*doodrgel*) atau sekadar menjadi hiasan hukum dalam kehidupan masyarakat. Demi ketertiban dan keadilan masyarakat, kepastian hukum sangatlah penting. Ketika masyarakat tidak mengetahui apa yang diatur dalam undang-undang, mereka akan bertindak tidak rasional dan berusaha memaksakan kehendaknya pada masyarakat.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (5).

Hidup dalam lingkungan seperti itu mengarah pada keadaan anarki sosial. Terwujudnya kejelasan, kemaslahatan, dan keadilan hukum bagi setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang majemuk dalam pergaulannya dengan orang lain tanpa membeda-bedakan asal usulnya, itulah yang menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan tujuan dasar hukum. lokasi dia mungkin berada.

Pasal (51) Undang-Undang juga menjelaskan tentang ketentuan perwalian anak di bawah umur antara lain:

- 1) Salah satu orang tua yang mempunyai hak asuh yang sah atas anak di bawah umur dapat menunjuk orang lain sebagai wali baik dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi sebelum orang tua tersebut meninggal.²³
- 2) Wali sering kali adalah kerabat dewasa atau teman anak yang memenuhi kriteria berperilaku baik, jujur, adil, dan berakal sehat.
- 3) Wali yang sah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak-anak yang berada dalam pengasuhan dan harta benda mereka, sekaligus menghormati praktik keagamaan dan filosofi anak tersebut.
- 4) Setelah menjabat, wali harus membuat catatan tentang harta benda apa pun yang berkaitan dengan anak atau anak-anak yang dimilikinya, dan mereka juga harus mendokumentasikan setiap perubahan terhadap harta tersebut.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 51.

- 5) Segala kerusakan atau kehilangan harta benda anak yang terjadi akibat kecerobohan atau kesalahan wali, merupakan tanggung jawab wali.

2. Jual Beli Tanah Waris

Perdagangan tanah yang diwariskan pada hakekatnya tidak ada bedanya dengan perdagangan tanah yang lain. Sayangnya, menentukan ahli waris merupakan langkah penting dalam menjual harta warisan. Bagian sebelumnya menyinggung gagasan bahwa ketika membeli atau menjual properti, ada dua kategori berbeda: tanah bersertifikat dan tanah tidak bersertifikat.²⁴ Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membeli atau menjual tanah bersejarah yang ditunjuk.

Sebelum membeli atau menjual tanah yang bersertifikat, perlu memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Agraria. Sertifikat ini menegaskan status tanah dan memungkinkan pembeli atau penjual memverifikasi apakah informasi pada sertifikat sesuai dengan informasi yang tercatat. Tujuan dari sertifikat ini adalah untuk mengetahui subjek hukum atas tanah, letak dan luas tanah yang menjadi objek hukum, asal usul dan peralihan status hukum tanah, serta segala hak gadai atau tuntutan lain terhadap tanah tersebut. Pemilik adalah ahli waris setelah pemilik tanah meninggal dunia. Pengalihan hak milik kepada ahli waris sangatlah diperlukan.²⁵

²⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), hal. 76.

²⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), hal. 76.

Sedangkan untuk membeli atau menjual tanah tanpa ada surat pelepasan hak, diperlukan bukti bahwa tanah tersebut benar-benar milik seseorang atau badan hukum. Buktinya dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau camat yang bersangkutan, yang harus dikukuhkan oleh camat dengan surat. surat resmi tentang pajak.

Pejabat Pembuat Akta Tanah ingin melengkapi dokumen-dokumen berikut dalam transaksi jual beli tanah bersertifikat;

- 1) Apabila pada tanah tersebut terdapat suatu bangunan, diperlukan izin mendirikan bangunan.
- 2) Surat keterangan ahli waris. jika tanah itu belum dibelah dan diwariskan.
- 3) Surat kuasa dari isteri, apabila salah seorang tidak hadir.
- 4) Surat keterangan atau surat nikah bagi orang yang telah menikah sebelumnya.
- 5) Fotokopi kartu keluarga.
- 6) Fotokopi KTP milik pembeli dan penjual.
- 7) Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Untuk membuktikan keabsahan sertifikat itu, Kantor Pertanahan harus memeriksa asli sertifikat dari barang yang bersangkutan.
- 9) Surat permohonan pendaftaran tanah.²⁶

Persyaratan jual beli tanah yang tidak bersertifikat pada dasarnya sama dengan persyaratan jual beli properti bersertifikat. itu adalah;

²⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2013), hal. 76.

- 1) Surat keterangan hak atas tanah yang disahkan oleh bupati dan diterbitkan oleh kepala desa.
- 2) Surat keterangan sementara atau Surat Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menyatakan hak atas tanah belum bersertifikat.²⁷
- 3) Fotokopi pajak bangunan dan bukti perolehan tanah pengalihan hak atas tanah.
- 4) Fotokopi KTP pembeli dan penjual, disertai tanda pengenal lengkap, beserta nama walinya dalam hal penjual tidak mempunyai kompetensi hukum dan, dalam hal penjual sudah menikah, harus mendapat persetujuan dari pasangan penjual.
- 5) Surat permohonan konversi; Badan Pertanahan Nasional telah memutuskan struktur surat permohonan ini yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Sudah menjadi kebiasaan para pihak untuk berbisnis dengan PPAT yang bertanggung jawab membuat akta, sejak disahkannya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pemenuhan seluruh kriteria hukum dapat dilakukan dengan menyelesaikan jual beli sebelum PPAT. Untuk membuktikan bahwa perbuatan hukum jual beli yang disyaratkan itu benar-benar telah terjadi, maka para pihak harus menandatangani akta jual beli. Dokumen ini menegaskan bahwa penjual telah mengalihkan haknya kepada pembeli dan pembeli telah membayar harganya.

Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil;

²⁷ Efendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.

1) Syarat Materiil

Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut;

- a) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan.²⁸
- b) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan.
- c) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.

2) Syarat Formil

Sesuai dengan Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa PPAT melakukan seluruh penjualan dan pembelian, maka PPAT akan melanjutkan penyelesaian seluruh akta yang bersangkutan. Para pihak wajib memberikan kepada PPAT surat-surat sebagai berikut sebelum PPAT membuat perjanjian jual beli:

- a) Dalam hal tanah telah mendapat sertifikasi, maka diperlukan sertifikat asli tanah dan bukti pembayaran biaya pendaftaran.²⁹
- b) Apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka diperlukan sertifikat yang menunjukkan hal tersebut, beserta catatan tanah terkini yang memerlukan verifikasi dari kepala desa dan camat, serta dokumen identitas pembeli dan penjual—semuanya diharuskan untuk mensertifikasi tanah setelah penutupan penjualan.

²⁸ Efendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 2.

²⁹ Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993),

3. Penetapan Hakim

a) Definisi Penetapan

Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Sidang, Penyitaan, Barang Bukti, dan Putusan Pengadilan yang ditulis oleh Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai putusan tersebut. Keputusan, ketetapan, atau ketetapan merupakan bentuk resmi yang menyatakan faktor dan alasan penetapan suatu permohonan, sebagaimana dijelaskan Yahya Harahap. Tidak ada jalan bagi peninjauan kembali karena putusan pengadilan bersifat final dan merupakan tingkat pertama dan terakhir.³⁰

b) Bentuk Penetapan

1. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria

Merupakan hasil, atau produk hukum, suatu perkara permohonan yang para pihak tidak saling bertentangan. Yang kami maksud dengan “masalah yang murni sukarela” adalah situasi seperti ini. Secara ringkas, ciri-cirinya adalah:

- a) Tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan;
- b) Tujuan utamanya adalah untuk memberikan status atau kondisi tertentu kepada pemohon;
- c) Apakah pemohon merupakan satu-satunya pihak yang berperkara, ataukah unilateral.³¹

Sementara itu, prinsip-prinsip penentuan sukarela yang murni adalah:

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 40.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

- 1) Prinsip kebenaran yang mendasari keputusan tersebut adalah versi kebenaran yang bias. hanya bermanfaat bagi pemohon.
- 2) Hanya pemohon yang tunduk pada kekuatan mengikat penetapan tersebut.
- 3) Tidak ada pihak yang dapat menggunakan keputusan tersebut sebagai bukti.

2. Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

Selain penetapan sukarela, Pengadilan Agama mempunyai berbagai keadaan yang akibat hukumnya berupa putusan. Walaupun mempunyai permohonan dan pihak tergugat, namun putusan ini harus dianggap sebagai putusan karena mereka adalah penggugat dan tergugat. Sumpah cerai dan izin poligami adalah contohnya. Pasal 66, 69, dan 82 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang janji cerai. Ketiga dasar hukum ini masih kontroversial. Pasal 66 menyebutkan, ikrar cerai adalah perkara permohonan yang menghasilkan penetapan hukum. Metode pemeriksaannya tidak konsisten. Dalam Pasal 60 dan 63 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, istri (tergugat) mempunyai hak mutlak untuk mengajukan banding dan kasasi. Tidak semua ketentuan petisi berlaku di sini.³²

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang Mengatur Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan kekuasaan kehakiman

³² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 280.

sebagai kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan aturan hukum, di luar cabang pemerintahan lainnya.

Setiap orang yang berkepentingan dengan kasus ini sangat menantikan keputusan hakim, disebut juga keputusan pengadilan, karena mereka ingin perselisihan mereka diselesaikan secepatnya. Alasannya, para pihak yang berselisih memandang putusan hakim sebagai tanda keadilan dan kejelasan atas permasalahan mereka.

Dalam persidangan, seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat pernyataan—secara tertulis—yang bertujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak. Pada saat yang sama, keputusan atas suatu perkara permohonan adalah apa yang disebut pengadilan sebagai penetapan. Permohonan penetapan dispensasi perkawinan, poligami, perwalian, dan hal-hal yang sejenis merupakan contoh gugatan sukarela atau sepihak yang tidak melibatkan pihak lawan. Putusan pengadilan itu berlaku menurut Pasal 1917 dan 1918 serta Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970. Ketika suatu putusan menjadi UU tetap, maka tidak ada lagi upaya hukum yang lazim terhadapnya, berdasarkan Undang-undang.³³

Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tetap dapat menggunakan tiga jenis kekuasaan, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin:

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2007), 33.

a. Kekuatan Mengikat

Tujuan pengadilan dalam memberikan putusan adalah untuk menyelesaikan perselisihan, menetapkan hak, atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai penyelesaian yang disepakati bersama melalui cara-cara informal, mereka dapat menyerahkan permasalahan tersebut kepada hakim atau pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Dalam hal ini para pihak terikat secara hukum untuk mengikuti keputusan hakim atau pengadilan.³⁴

b. Kekuatan Pembuktian

Penugasan putusan secara tertulis, yang merupakan suatu akta yang sah, tidak mempunyai fungsi lain selain untuk memberikan bukti-bukti kepada para pihak yang dapat mereka gunakan di pengadilan. Keputusan hakim atau pengadilan mungkin tidak mengikat secara hukum, namun mempunyai kekuatan seperti pembuktian terhadap pihak lain.³⁵

c. Kekuatan Executoriaal

Kewenangan untuk memaksa dilaksanakannya suatu keputusan secara sukarela dengan menggunakan alat negara disebut dengan kekuasaan eksekutorial.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan V.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

BAB III

METODE PENELITIAN

Prosedur ilmiah yang ditetapkan untuk mengumpulkan informasi mendalam untuk menyelesaikan suatu masalah dikenal sebagai teknik penelitian. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep dan praktik ilmiah merupakan prioritas utama karena berkaitan langsung dengan penelitian. Hal ini karena, jika dilakukan dengan benar, penelitian akan menghasilkan temuan yang andal dan akurat. hasil yang diinginkan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang fokus kajiannya meneliti terhadap penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Jenis penelitian ini juga sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau berbasis pustaka (libraryresearch) karena penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian, analisa dan literatur lain yang terkait.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi terkait isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Alasan pendekatan ini cocok digunakan oleh peneliti karena menempatkan Undang-undang sebagai sumber penelitian yang tujuannya agar isu hukum atau permasalahan dapat dipecahkan. Undang-undang yang relevan dengan

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember2021*. (Jember: Uuniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021).

Kedudukan Ibu Kandung Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Waris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr).³⁷

2. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Pendekatan kasus adalah menelaah kasus dalam sebuah putusan pengadilan yang sudah *incracht*/berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan tersebut mempunyai kasus yang perkaranya tersebut berkaitan atau relevan dengan masalah atau isu penelitian yang tengah dihadapi. Pendekatan kasus menggunakan reasoning sebagai objek penelitian yang dijadikan referensi menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian. Dengan demikian, pendekatan kasus ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan studi putusan sebagai objeknya yang mana pendekatan ini mengkaji dan menganalisa pertimbangan hukum hakim atau alasan hukum hakim dalam putusan yang dijatuhkannya.³⁸

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Untuk sumber data berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum ltersier.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan hukum yang mengikat dari sudut normal dasar atau peraturan perundang-undangan terkait munculnya masalah. Hukum primer berupa catatan-catatan resmi atau pembuatan

³⁷Tohny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

Perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr).
- b. Kitab UU Hukum Perdata.
- c. Kompilasi Hukum Islam.³⁹

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu yang dijadikan acuan untuk menganalisis hukum primer, dengan kata lain semua hukum yang dapat memberi keterangan dari hukum primer. Sumber hukum sekunder juga dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Berupa buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang putusan Pengadilan Agama.
- b. Berupa buku, jurnal, makalah, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang perwalian dalam transaksi penjualan harta waris.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari hukum primer dan hukum sekunder. Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian meliputi kamus-kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.⁴⁰

³⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019)

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

D. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian yang membutuhkan jawaban atas rumusan masalah, maka perlu digunakannya teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian mesti ada karena data adalah hal yang mutlak ada di dalam sebuah penelitian. Adapun prosedur yang akan dilakukan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Artinya, dokumentasi tidak langsung berinteraksi dengan subjek dan objek penelitian. Adapun jenis-jenis dari teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah berupa buku, jurnal, peraturan perUU an, kitab fikih, kitab suci dan dokumen lainnya yang mana tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini dapat menginventarisasi dan mengklasifikasi uraian-uraian dalam dokumentasi yang secara logis sesuai dengan masalah yang tengah dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap dokumen hukum yang dikumpulkan merupakan fokus tahap ini. Eksekusi penelitian terdiri dari tiga langkah analisis data berikut:

1. Reduksi Bahan Hukum

Reduksi data melibatkan pengkategorian dan pengorganisasian data yang ada agar lebih sesuai dengan tantangan penelitian yang ada.⁴¹

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

2. Penyajian bahan hukum

Menyajikan data untuk tujuan informasi membantu memberikan gambaran tentang topik penelitian secara luas, yang pada gilirannya memungkinkan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang berkurangnya konten hukum. Mempresentasikan temuan adalah langkah selanjutnya bagi peneliti.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Deskripsi data sebelumnya memberikan dasar bagi proses pengambilan data saat ini. Pada langkah ini, peneliti akan mengemukakan temuan awal untuk mengatasi masalah penelitian; di kemudian hari, mereka dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar perbandingan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek data dengan menggunakan data atau sesuatu yang lain sebagai data pembandingnya. Singkatnya, keabsahan data diperlukan untuk memastikan apakah data yang diteliti itu telah valid, benar dan tidak rancu sehingga data yang sudah didapatkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data dapat diterima dan dipertanggung jawabkan. Teknik keabsahan data yang hendak digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya ini adalah teknik triangulasi.⁴²

Ada 4 jenis triangulasi dalam teknik keabsahan data menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, yaitu:

1. Triangulasi Sumber, yaitu dilakukan melalui langkah pengecekan dari kebenaran sumber-sumber data.

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002)

2. Triangulasi Penyidik/Peneliti, yaitu dilakukan dengan cara mengecek kebenaran dari penelitian terdahulu memilih tema yang sama dengan penelitian peneliti.
3. Triangulasi Teori yaitu mengecek kebenaran teori-teori dari peraturan perUU an dengan peraturan lainnya.⁴³

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian
 - a. Menentukan judul penelitian
 - b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
 - c. Membuat proposal penelitian
 - d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
 - e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing
2. Penelitian
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
 - d. Menarik kesimpulan
3. Pasca Penelitian
 - a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
 - b. Melakukan revisi

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002)

- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr)

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr. tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan, Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 di Jember telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Zilva Putri Ainur Rohim, merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Nur Rohim dan Ani Suhartiningsih (Pemohon), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-20122011-0114. Pemohon dengan Nur Rohim adalah pasangan Suami Istri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/21/V/1997 Tertanggal 02 MEI 1997;⁴⁴ Ayah kandung Zilva Putri Ainur Rohim telah meninggal dunia pada tahun 2020 Di Jember berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/235/35.09.11.2007/2022, sedangkan Pemohon masih hidup dan tetap mengasuh Zilva Putri Ainur Rohim, setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon. Karena Ziva Putri Ainur Rohim belum cukup umur (Usia 12 Tahun/belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur dan dalam hal ini Pemohon sebagai seorang Ibu membutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan

⁴⁴ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

dengan hak-hak anak yang masih dibawah umur tersebut. Karena Zilva Putri Ainur Rohim belum dapat bertindak melakukan tindakan hukum secara pribadi dikarenakan masih belum cukup umur, maka diperlukan Penetapan Wali, Penetapan wali terhadap Pemohon sangatlah dibutuhkan, untuk mengurus segala kepentingan hukum untuk Mengurus proses peralihan hak atas harta peninggalan waris almarhum Nur Rohim, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang tercatat pada Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/I/2013 dengan Persil Nomor : 314, Blok : S.II, Kohir 3354, seluas kurang lebih 3120 m²;⁴⁵ Maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Zilva Putri Ainur Rohim ke Pemohon.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (umur 12 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk memproses peralihan hak atas harta peninggalan waris almarhum NUR ROHIM berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang tercatat pada Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/I/2013 dengan Persil Nomor : 314, Blok : S.II, Kohir 3354, seluas kurang lebih 3120 m²;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

⁴⁵ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

SUBSIDAIR :

Sebagai alternatif, meminta putusan yang seadil-adilnya dalam hal Majelis Hakim tidak menyetujuinya.

Pada hari sidang yang dijadwalkan, Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan. Majelis hakim menyarankan agar pemohon mencoba menyelesaikan perkaranya tanpa surat keputusan perwalian pengadilan, namun gagal.⁴⁶ Pemohon kemudian mengatakan akan melanjutkan kasusnya karena keputusan tersebut sangat penting. Padahal Pemohon mengajukan bukti-bukti yang cukup kuat, antara lain:

1. Fotokopi KTP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diberikan kepada pemohon dengan nomor 3509115204780002 pada tanggal 10-08-2012 telah dibubuhi stempel yang baik dan dicocokkan dengan aslinya yang dapat diterima sebagai bukti. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 3-12-2020 atas nama ANI SUHARTININGSIH telah distempel dan dicocokkan dengan aslinya, sesuai, sebagai bukti. Seksi 2.
2. Foto copy akta nikah atas nama NUR ROHIM dan ANI SUHARTININGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojurun Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 02-05-1997 telah distempel dan dicocokkan dengan aslinya. yang dianggap tepat, sebagai bukti. Nomor sertifikat 100/21/V/1997. Hal.3. 4. Fotokopi petikan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

⁴⁶ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 28-12-2011, atas nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM dan bernomor 3509-LT-20122011-0114, telah dicap dan dicocokkan dengan aslinya, yang sesuai sebagai bukti. Bagian 4.⁴⁷

3. Telah diserahkan dokumen sebagai bukti pendukung: fotokopi akta kematian atas nama NUR ROHIM (Nomor Catatan: 474.3/235/35.09.11.2007/2022) yang diterbitkan oleh Kantor Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada 12-01-2022; sertifikat (Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; dan kedua dokumen tersebut telah diberi stempel yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang dianggap sesuai.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. BALOK YULIANTO binti MULYADI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Banteng RT/RW 003/007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- a) Saksi saudara sepupu dengan terdakwa.
- b) Fakta bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Nur Rohhim telah menikah dan mempunyai anak ketiga, perempuan bernama Zilva Putri Rai Nur Rohhim.
- c) Bahwa saksi mengetahui bahwa NUR ROHIM, istri Pemohon, telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2020 karena sakit.

⁴⁷ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

d) Seorang putra, Zilva Putri Ainur Rohhim, yang berusia dua belas tahun ketika NUR Rohhim meninggal dunia

a) Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut ;⁴⁸

b) Anak tersebut mendapat perawatan yang sangat baik dari Pemohon dan berkembang secara jasmani dan rohani selama dalam perawatannya.

c) Penjual akan mengurus pengurusan surat-surat penjualan properti di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

2. HERMAN EFENDI bin PAIJEM, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tegal RT/RW 001/006 Banteng Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon.

b) Bahwa saksi tahu Pemohon dan NUR ROHIM adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, yang merupakan anak ketiga.

c) Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama NUR ROHIM telah meninggal dunia pada pertengahan Tahun 2020 karena sakit.⁴⁹

d) Bahwa almarhum NUR ROHIM meninggalkan seorang anak yang masih dibawah umur yaitu ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun).

⁴⁸ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

⁴⁹ Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

- e) Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut.
- f) Bahwa Pemohon akan mengurus administrasi penjualan tanah pekarangan yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
- g) Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr.

Banyak komplikasi yang timbul dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia akibat sengketa warisan. Permasalahan warisan dapat meningkat menjadi masalah hukum ketika ahli waris tertentu tidak puas dengan pembagian warisannya. Harta pribadi yang diwarisi oleh anak di bawah umur dari orang tuanya, sedangkan orang tua tersebut tetap memegang hak asuh yang sah atas warisan anak di bawah umur tersebut. Berikut penafsiran terhadap Pasal 307 KUHPerdara KUHPerdara:

Orang yang melakukan kekuasaan orangtua terhadap anak yang masih di bawah umur, harus mengurus harta benda anak yang masih di bawah umur.⁵⁰

Oleh karena itu, dalam pengurusan harta benda anak, Pasal 307 KUHPerdara menjadi krusial. Pemilik tidak bisa seenaknya menjual harta warisan anak-anaknya yang masih di bawah umur; sebaliknya, mereka harus mematuhi persyaratan hukum yang mengatur penjualan aset tersebut. Sementara itu, orang tua masih melanggar hukum jika menjual warisan anak-anak mereka

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 307.

yang masih di bawah umur jika hasilnya tidak dapat digunakan untuk kebutuhan anak tersebut atau jika tidak ada cara untuk menggantikan atau memberi manfaat bagi anak tersebut.

Melindungi anak di bawah umur yang masih terlalu muda untuk menikah secara sah atau yang tidak memiliki kapasitas mental untuk menikah memerlukan penunjukan wali. Dalam hal perwalian, timbul pertanyaan tentang kekuasaan orang tua dalam perkawinan. Setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dengan sendirinya akan berada di bawah perwalian orang tua. Dimungkinkan untuk menghilangkan kendali orang tua terhadap anak-anaknya. Ada penyebab khusus hilangnya kendali orang tua terhadap anak. Misalnya, Anda akan bertindak negatif terhadap anak Anda jika Anda tidak memenuhi tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Artinya, wali dapat mengambil alih pengasuhan anak jika orang tuanya tidak mampu lagi karena pencabutan atau kematian.⁵¹

Menurut Pasal 27–34 UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas kehidupan yang bermartabat, yang mencakup kebebasan dari rasa takut akan pelanggaran terhadap diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabatnya, atau harta bendanya, berada di bawah kendalinya. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan bebas dari prasangka dan kekerasan, sesuai dengan UUD NRI 1945. Anak yang tidak diasuh atau ditelantarkan oleh orang tuanya merupakan tanggung jawab negara.

Jika seorang anak di bawah umur kehilangan orang tuanya, perwalian yang sah mungkin diperlukan. UU tersebut menunjuk orang tua dengan

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ke-IV*, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), 13.

harapan hidup lebih lama sebagai wali tunggal anak tersebut. Orang yang berusia di bawah 18 tahun atau tanpa perwalian yang sah dapat mengalami hal ini jika tidak berada di bawah pengawasan orang dewasa. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan menanyakan kepada hakim, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan pengadilan untuk mengangkat wali. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah ketika orang tua menetapkan dalam wasiatnya bahwa mereka telah menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai wali bagi anak mereka.

Secara hukum, orang tua tidak dapat diwajibkan secara hukum untuk menjual harta benda anaknya yang masih kecil, kecuali jika pengadilan negeri atau pengadilan agama telah menetapkan bahwa mereka secara sah adalah wali anak tersebut. Wali yang ditunjuk oleh pengadilan mempunyai wewenang untuk mewakili seorang anak dalam semua permasalahan hukum, baik yang timbul di dalam atau di luar pengadilan, dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atas nama anak di bawah umur. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan tersebut pada Pasal 33 dan 34. Ayat (2) dan ayat (3) menetapkan tugas wali untuk mengawasi harta kekayaan anak di bawah umur demi kepentingan terbaiknya.⁵²

Adat istiadat tradisional mengatur banyak aspek kehidupan komunal, termasuk pembelian dan penjualan properti. Jual beli properti sesuai dengan hukum adat mengalihkan hak atas tanah yang tidak ambigu dan berbasis uang tunai. dalam kapasitas sebagai pejabat yang menjamin transparansi pengalihan

⁵² Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 227.

hak dengan membuktikan keteraturan dan legalitasnya. Ketika Anda membayar sesuatu dengan uang tunai, Anda secara efektif mentransfer hak dan membayar semuanya pada saat yang bersamaan.

Jual beli keduanya diatur dalam Buku III KUHPerdato yang membahas tentang Perikatan. Perkataan Pasal 1457, 1458, dan 1459 KUHPerdato menjadi landasan perjanjian apabila salah satu pihak bersedia menjual tanah kepada pihak lain dan pihak lain bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Selain itu, ketika dua pihak mengadakan perjanjian jual beli, salah satu pihak berjanji untuk menyediakan suatu barang dan pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah tertentu.⁵³

Sebagai bukti sahnya jual beli, Akta PPAT sesuai dengan tujuannya. Masih ada bukti-bukti lebih lanjut yang mungkin menunjukkan adanya perolehan dan penjualan tersebut. Meskipun demikian, akta PPAT tetap menjadi satu-satunya bukti hukum yang dapat diterima untuk jual beli properti dalam sistem pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perUU an yang telah disempurnakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Siapa pun yang melakukan jual beli tanpa akta PPAT tidak akan dapat memperoleh akta PPAT, sertifikat, terlepas dari sah atau tidaknya jual beli tersebut.

Menurut aturan yang diatur di atas, akta pengalihan PPAT merupakan akta baku yang asli dan khusus karena pemerintah telah menentukan bentuk akta dan dapat menjadi bukti sahnya jual beli. KUH Perdata mendefinisikan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan,

⁵³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2011), 273

disaksikan oleh pejabat umum yang mempunyai kuasa, dan dibuat di tempat yang ditentukan (Pasal 1868).

Pengesahan perolehan atau penjualan tanah dapat dilakukan dengan bantuan Akta PPAT. Pengertian akta adalah salinan yang ditandatangani, dibuat dengan maksud sebagai bukti terjadinya suatu kejadian berdasarkan Pasal 1847 KUHPerduta. Oleh karena itu, suatu akta memerlukan dua hal, yaitu keinginan untuk memberikan bukti tertulis dan tanda tangan tertulis.⁵⁴

Ada sejumlah kekhasan tersendiri dalam prosedur pembelian dan penjualan hak milik atas tanah ketika berhadapan dengan anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Ada beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam proses jual beli jika Anda tidak memahami perbedaan tersebut. Ada sejumlah langkah yang terlibat dalam pembelian dan penjualan hak milik atas tanah yang mungkin diwarisi oleh anak di bawah umur. Langkah-langkah tersebut antara lain harus diselesaikan semua pihak yang terlibat:

- 1) Tahapan dalam pelaksanaan jual beli hak milik atas tanah yang dimiliki oleh anak di bawah umur.

Pembuatan akta merupakan cara baku dalam memperoleh atau menjual harta benda sebelum PPAT. Berikut tiga proses pembuatan akta dengan menggunakan PPAT: tiga langkah yang ditentukan dalam PM Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pendaftaran. Meskipun (UUPA) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

⁵⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2011), 273.

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 keduanya mengatur mengenai pendaftaran tanah, keduanya tidak mengatur langkah-langkah khusus dalam pembelian dan pendaftaran tanah. penjualan. penanganan peralihan hak milik atas harta benda kepada anak di bawah umur, yang terjadi sebelum adanya PPAT. Namun, untuk menjual atau membeli tanah yang diwarisi oleh anak di bawah umur, diperlukan keputusan orang tua atau wali yang mempunyai kekuatan hukum. melindungi anak Dalam menjual tanah warisan anak di bawah umur, perlu mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Badan Nomor 3 Sistem Pertanahan Nasional Tahun 1997.⁵⁵

Mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri untuk menetapkan wewenang orang tua atau perwalian bagi anak di bawah umur merupakan langkah awal.

Menurut syarat Pasal 309 juncto Pasal 393 KUHPerdara, maka perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri mengenai kekuasaan orang tua atau perwalian dalam peralihan hak milik dari anak di bawah umur. Namun demikian, dalam konteks lain di mana hukum perdata Barat tidak berlaku seperti proses perkawinan yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 penetapan pengadilan tidak berguna.

Karena statusnya sebagai wali, seringkali orang tua mempunyai kewenangan untuk mewakili anak kandungnya dalam proses hukum.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (.....), 167.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Terlepas dari tempatnya, orang tua adalah wali sah anak-anak mereka dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum;
- b. orang tua tetap memegang kendali orang tua atas anak-anak mereka yang masih di bawah umur sampai mereka mencapai usia 18 tahun atau sampai mereka menikah secara sah.⁵⁶

Untuk mengambil keputusan, hakim berkonsultasi dengan undang-undang dan hukum kasus yang relevan, serta fakta relevan yang disajikan selama persidangan. Hakim memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mereka mempunyai wewenang untuk menafsirkan, menyempurnakan, dan mempertimbangkan peraturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menegakkan keadilan hukum. Tanggung jawab hakim atas keputusannya sangat penting di sini.

Hakim menyelesaikan perselisihan antar pihak. Sekalipun para pihak tidak setuju dengan putusan pengadilan, hakim harus mendasarkannya pada bukti kesaksian dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan.

Kekuasaan Pengadilan Agama yang “baru”. Kewenangan (kompetensi) pengadilan mempunyai dua komponen utama. Khususnya kewenangan relatif dan absolut. Wilayah adalah kekuasaan yang relatif, tetapi rakyat (kewarganegaraan dan agama) dan perkara adalah kekuasaan

⁵⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47.

yang mutlak. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperluas kompetensi absolut peradilan agama pada dua hal: (1) Ketentuan “Umum” pada bagian dua tentang kedudukannya, dan (2) Ketentuan rinci pada bagian “Kewenangan Pengadilan”.⁵⁷

Peraturan umum yang mengatur kewenangan absolut pengadilan agama menyatakan bahwa mereka menjalankan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam pencari keadilan dalam “beberapa situasi perdata”. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengadilan agama dapat membantu umat Islam pencari keadilan dalam “hal-hal tertentu”. Pergeseran dari “beberapa perkara perdata” menjadi “kasus tertentu” menunjukkan bahwa pengadilan agama dapat menyelesaikan lebih banyak kasus perdata.

Pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan serta memahami nilai-nilai hukum masyarakat. Dalam masyarakat tanpa hukum adat tertulis, hakim merumuskan nilai-nilai tersebut melalui keputusannya. Hakim harus melakukan perjalanan ke masyarakat untuk memahami sentimen hukum dan rasa keadilannya.

Hakim harus netral dalam memutuskan siapa yang benar dan menyelesaikan perselisihan. Sudikno Martokusumo menyatakan hakim fokus pada fakta, bukan hukum, ketika mengadili suatu perkara. Prosedur peradilan mencari keputusan hakim yang permanen dan tidak dapat

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019), 167.

diubah. Putusan ini mengikat para pihak secara permanen dan menyatakan bahwa instrumen negara akan menegakkannya jika tidak mematuhi⁵⁸

Putusan pengadilan harus memuat peraturan perundang-undangan terkait atau hukum tidak tertulis yang menjadi landasan persidangan, di samping alasan dan dasar pemikiran putusan tersebut. Penalaran hukum yang sistematis dan jelas merupakan inti argumen yang dipermasalahkan di sini. Ada perkembangan, pola, dan fokus yang berbeda dalam argumentasi terstruktur. Keputusan dan penetapan merupakan penyelesaian perkara di pengadilan. Suatu perkara atau perselisihan merupakan landasan suatu putusan. Proses perdata mencakup perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut hak-hak yang dikuasai pihak lain. Hakim memutuskan permohonan.

Suatu kesimpulan akhir memerlukan materi faktual. Adanya informasi mengenai fakta-fakta tersebut akan memungkinkan adanya kesimpulan yang bersifat bukti. Ada bukti di setiap bidang ilmiah. Segala sesuatu yang menyampaikan sentimen atau konsep dengan petunjuk bacaan dianggap sebagai bukti tertulis atau surat. Suatu surat bisa saja merupakan suatu akta, bisa juga bukan. Akta adalah catatan tertulis dan ditandatangani mengenai keadaan yang menimbulkan suatu hak.

Berdasarkan dasar pemikiran dan landasan hukum di atas, ketentuan perwalian antara lain:

⁵⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), 124.

a. Menurut Agama Islam

Dalam menentukan peraturan perundang-undangan perwalian, Al-Quran dan Hadits berpedoman pada firman Allah SWT tentang pentingnya pemeliharaan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan harta anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya.

Di dalam surah an-Nisa' ayat 2 Allah berfirman:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”⁵⁹

Ketika orang tua atau ahli waris meninggalkan anak-anak mereka tanpa dukungan, ayat ini memberikan landasan bagaimana menangani situasi keuangan mereka. Apa yang dijelaskan dalam bahasa ini dengan jelas adalah bahwa sampai anak-anak dewasa, mereka bertanggung jawab untuk menjaga harta benda mereka tetap aman dan terlindungi.

Jika anak yatim tersebut berusia di bawah 18 tahun, wali sahnyanya bertanggung jawab untuk mengawasi administrasi harta warisannya. Selain kewajiban merawat jiwa dan tumbuh kembang anak yatim, Allah murka jika orang yang ditunjuk sebagai wali tidak bisa juga menjaga harta anak yatim dengan baik.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 104.

b. Menurut KUH Perdata

Pasal 345–354 KUH Perdata yang membentuk Bab XV memberikan landasan hukum perwalian. Selain itu, menurut Pasal 345 KUH Perdata, orang tua yang mempunyai umur paling panjang secara hukum dianggap memperoleh perwalian atas setiap anak yang kawin dan belum dewasa; namun demikian, hal ini tidak membebaskan orang tua dari segala tanggung jawab atau kekuasaan dalam hal ini.⁶⁰

c. Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974

Selain Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi tulang punggung aturan perwalian hukum Islam, KHI yang mengatur tentang perwalian pada BAB XV juga menganut ketentuan tersebut. Bagian satu sampai empat Pasal 107⁶¹

Penggugat dengan identitas umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Dusun Tegal banteng RT.001 RW. 005 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.⁶²

Duduk perkara singkat yaitu Bahwa Pemohon dengan NUR ROHIM BIN H. ABDUL MAJI adalah pasangan Suami Istri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/21/V/1997 Tertanggal 02 MEI 1997. Pada tanggal 01 Juli 2011 di Jember telah dilahirkan seorang anak jeniskelamin Perempuan yang diberi nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM, merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri NUR ROHIM BIN

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 354.

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat 1-4.

⁶² Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

H. ABDUL MAJI dan ANI SUHARTININGSIH BINTI SUGITO (Pemohon). Ayah kandung ZILVA PUTRI AINUR ROHIM bernama NUR ROHIM, telah meninggal dunia pada tahun 2020 Di Jember berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/235/35.09.11.2007/2022, sedangkan Pemohon masih hidup dan tetap mengasuh ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM, Pemohon, yang juga merupakan ibu kandung anak tersebut, mengambil hak asuh anak di bawah umur secara sah setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Hal ini diperlukan karena Pemohon ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM belum mencapai usia dewasa yang sah (12 tahun). Wajib ditunjuknya seorang wali bagi Pemohon untuk mengurus segala urusan hukum dan mengawasi peralihan hak atas harta warisan almarhum Nur Rohhim Bin Abdul Maji, khususnya sebidang tanah yang terletak di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan Jember. Kabupaten, dengan keterangan sebagai berikut: Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/I/2013, Nomor Kavling: 314, Blok: S.II, Kohir 3354, dan luas tanah kurang lebih 3120 m².⁶³

Berdasarkan fakta-fakta perkara tersebut, penggugat meminta kepada majelis hakim sebagai berikut:.⁶⁴

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (umur 12 tahun)
3. Memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menempuh upaya hukum, khususnya pengalihan kepemilikan atas sebidang tanah di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/I/2013 dengan Nomor Persil: 314, Blok: S.II, Kohir 3354, dan mempunyai luas kurang lebih 3120 m²
4. Pastikan biaya yang terkait dengan masalah ini sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.

Pemohon dengan hormat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera mengkaji dan mengambil keputusan mengenai hal tersebut berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas. Hasil

keputusannya adalah :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (ANI SUHARTININGSIH BINTI SUGITO) sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM binti NUR ROHIM, lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (umur 12 tahun)
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan dengan Nomor SHM No. 08 yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

4. Membebani Pemohon atas biaya tindakan yang diperkirakan sebesar 260.000 rupiah (Rp) sampai saat ini⁶⁵

Keputusan hakim didasarkan pada asas hukum yang relevan dan fakta-fakta yang dikemukakan selama persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti. Berikut fakta-fakta yang diketahui pada saat persidangan:

- a. Pemohon pada pokoknya meminta perwalian terhadap ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, salah satu anaknya yang masih di bawah umur, karena anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan perbuatan yang harus diproses hukum. Zilva berumur dua belas tahun.
- b. Alat bukti berupa fotokopi petikan akta nikah ini asli dan berwenang memutus perkara karena membuktikan bahwa pemohon adalah istri mending NUR ROHIM yang berarti telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil.
- c. Fotokopi Akta kelahiran anak atas nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa anak bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM adalah anak Pemohon dengan NUR ROHIM yang masih dibawah umur.
- d. fotokopi Surat Kematian atas nama NUR ROHIM, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa saat ini NUR ROHIM telah meninggal dunia.
- e. Agar sah sebagai alat bukti dalam suatu perkara dan mempunyai kekuatan pembuktian yang utuh dan mengikat, maka sertifikat (Bukti Kepemilikan)

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

tersebut harus memenuhi seluruh standar formil dan materil serta atas nama NUR ROHIM.⁶⁶

Pengadilan menggunakan lima bukti ini untuk membuat keputusan yang konsisten dengan undang-undang perlindungan anak. Sebagai gambaran umum, pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada norma hukum formil dan substantif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Di luar itu, fakta-fakta persidangan juga menjadi landasan independen yang digunakan hakim untuk menerapkan standar yang lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar penanganan perkara perlindungan anak yang dituangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Weskameer belum mengambil tindakan apa pun untuk memenuhi kewajibannya mengawasi perwalian dan anak-anak yang diasuhinya, padahal tanggung jawab ini dirinci dalam KUH Perdata pada Pasal 359, 366, 370, dan 338. Sangat penting bahwa lembaga-lembaga tertentu mengawasi perwalian untuk mencegah penyalahgunaan harta yang dipercayakan kepadanya. Itulah sebabnya kami sedang mengerjakan diktum saat ini; kami akan segera menangani masalah ini. Mengingat pengadilan agama mempunyai kewenangan penuh dalam urusan perwalian, maka majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa mereka pada akhirnya memutuskan untuk tidak menolak permohonan demi kepentingan Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, kebiasaan seperti ini lama kelamaan berkembang di masyarakat, dan

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

hakim yang memutus perkara perwalian akhirnya mengabulkan tuntutan masyarakat karena menganggap hal tersebut demi kepentingan semua orang.

Pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan bukanlah akibat yang dapat diterima dari penetapan perwalian di masyarakat, dan anak-anak yang berada di bawah perwalian maupun orang dewasa yang menjadi wali juga tidak boleh mengalami akibat-akibat ini. Lembaga perwalian ada terutama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara normal, seperti halnya semua anak.


Dalam hal mengimplementasikan ini, dapat dilihat dari Putusan Nomor : 115/Pdt.P/2023/PA.Jr yang di dalam pertimbangannya, Hakim memutuskan, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember dan standar kompetensi mutlak untuk mengangkat wali bagi anak di bawah umur adalah yang berusia 21 tahun ke bawah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama.⁶⁷

Dalam Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr., hakim memaparkan kedudukan alat bukti dalam proses perwalian yang menjadi landasan putusan tersebut. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menunjukkan akta kelahiran anak tersebut ditandatangani oleh ZILVA PUTRI AINUR ROHIM. Hal ini menjadi bukti yang dapat dipercaya bahwa anak di bawah umur, ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, adalah anak dari pemohon dan Nur ROHIM.

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115.2023

Bapak Drs. Murdini, M.H. selaku Hakim PA Jember berpendapat terkait putusan ini yaitu:

Dalam Putusan Nomor: 115/Pdt.P/2023/PA.Jr, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mewakili sah anaknya yang berusia 12 tahun, Zilava PUtri Ainur Rohhim, dalam urusan penjualan tanah dengan hak milik. sertifikat nomor 08 di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, serta perlindungan hak-hak anak di bawah umur sehubungan dengan pendidikannya dan hal-hal lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian "Kedudukan Ibu Kandung Terhadap Perwalian Anak Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Harta Waris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr)" memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena Ziva Putri Ainur Rohim belum cukup umur (Usia 12 Tahun/belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur dan dalam hal ini Pemohon sebagai seorang Ibu membutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak yang masih dibawah umur tersebut. Karena Zilva Putri Ainur Rohim belum dapat bertindak melakukan tindakan hukum secara pribadi dikarenakan masih belum cukup umur, maka diperlukan Penetapan Wali, Penetapan wali terhadap Pemohon sangatlah dibutuhkan, untuk mengurus segala kepentingan hukum untuk Mengurus proses peralihan hak atas harta peninggalan waris almarhum Nur Rohim.
2. Pengadilan harus terlebih dahulu meninjau keadaan seputar transaksi properti sebelum mengabulkan kasus tersebut. Pengadilan tidak menolak permohonan perwalian anak dan PPAT begitu saja; sebaliknya, dia membiarkan mereka mengikuti instruksi undang-undang, yang mengarah pada realisasi pasal ini sebagai keputusan yang akan bermanfaat bagi anak tersebut di masa depan. Karena permasalahan hukum yang dihadapi adalah

pasal ini tidak akan mempunyai arti di masyarakat tanpa diwujudkan dalam bentuk keputusan, maka majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Kedepannya, permohonan pemohon dan PPAT dapat menjaga hak-hak anak, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi semua pihak yang terlibat. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa, karena Pengadilan Agama mempunyai kewenangan tertinggi atas perwalian, maka permohonan tersebut tidak boleh ditolak sepanjang demi kepentingan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, praktik ini juga dapat diterima secara sosial, sehingga panel pengadilan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat ketika menentukan perwalian, dengan keyakinan bahwa hal ini adalah demi kepentingan terbaik semua pihak yang terlibat.

A. Saran

Pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan bukanlah akibat yang dapat diterima dari penetapan perwalian di masyarakat, dan anak-anak yang berada di bawah perwalian maupun orang dewasa yang menjadi wali juga tidak boleh mengalami akibat-akibat ini. Lembaga perwalian ada terutama untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara normal, seperti halnya semua anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Terjemah

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

Buku

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ke-IV*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Abdul Manan & M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008.

Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Adrian, Sutedi. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta, Sinar Grafika: 2013.

Bachtiar, Efendi. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993.

Dahlan Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003.

F. Satriyo Wicaksono. *Hukum Waris (Cara Mudan dan Tepat Membagi Harta Warisan)*. Jakarta: Visi Media, 2011.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*.

Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hidayat Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhammad Amin, Summana. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Perangin, Efendi *Praktik Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Prodjodikoro Wiryono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia, Cetakan Ke-IV*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Surabaya: Sinar Grafika, 2011.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Soedharyo, Soimin. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, 2003.
- Sudikno, Marrtokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019.
- Tohny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2022..* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Triwulan Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, malang: setara press, 2016

Jurnal

- Audina Lia, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram*, 2018.
- Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. XI, No. 3 Agustus 2017.

Undang-undang

- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Intan Balgis Humairo
NIM : 204102010104
PROGAM STUDI : Hukum Keluarga
FAKULTAS : Syariah
INSTITUSI : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 Mei 2024
Saya Yang Menyatakan



Intan Balgis Humairo
204102010104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM nomor 3509-LT-20122011-0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28-12-2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama NUR ROHIM Nomor: 474.3/235/35.09.11.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 01-12-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama :

1. **BALOK YULIANTO** binti **MULYADI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Banteng RT/RW 003/007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan NUR ROHIM adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama NUR ROHIM telah meninggal dunia pada pertengahan Tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum NUR ROHIM meninggalkan seorang anak yang masih dibawah umur yaitu ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun);
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon akan mengurus administrasi penjualan tanah pekarangan yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (umur 12 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk memproses peralihan hak atas harta peninggalan waris almarhum NUR ROHIM berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang tercatat pada Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/II/2013 dengan Persil Nomor : 314, Blok : S.II, Kohir 3354, seluas kurang lebih 3120 m² ;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor: 3509115204780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal tanggal 10-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ANI SUHARTININGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 03-12-2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NUR ROHIM dan ANI SUHARTININGSIH Nomor 100/21/V/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojurun Kabupaten Banyuwangi tanggal 02-05-1997, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan NUR ROHIM BIN H. ABDUL MAJI adalah pasangan Suami Istri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/21/V/1997 Tertanggal 02 MEI 1997;
3. Bahwa Ayah kandung ZILVA PUTRI AINUR ROHIM bernama NUR ROHIM, telah meninggal dunia pada tahun 2020 Di Jember berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/235/35.09.11.2007/2022, sedangkan Pemohon masih hidup dan tetap mengasuh ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM;
4. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa oleh karena ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM belum cukup umur (Usia 12 Tahun/belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur dan dalam hal ini Pemohon sebagai seorang Ibu kandung ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM membutuhkan Penetapan dari Pengadilan sebagai alas hukum untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak yang masih dibawah umur tersebut;
6. Bahwa ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM belum dapat bertindak melakukan tindakan hukum secara pribadi dikarenakan masih belum cukup umur, maka diperlukan Penetapan Wali, Penetapan wali terhadap Pemohon sangatlah dibutuhkan, untuk mengurus segala kepentingan hukum untuk Mengurus proses peralihan hak atas harta peninggalan waris almarhum NUR ROHIM BIN H. ABDUL MAJI, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang tercatat pada Akta Jual Beli Nomor: 08/wlh/I/2013 dengan Persil Nomor : 314, Blok : S.II, Kohir 3354, seluas kurang lebih 3120 m²;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali asuh/Pengampu dari ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM ke Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ANI SUHARTININGSIH BINTI SUGITO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Dusun Tegal banteng RT.001 RW. 005 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar dengan register kuasa Nomor 5723/Adv/2022, tanggal 16 Desember 2022 telah memberi kuasa kepada **AHMAD KHOIRUN NASIKIN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Lingkungan Patrang Tengah, RT/RW. 02/09 Kelurahan Patrang Kec. Patrang Kab. Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr. tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 di Jember telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM BINTI NUR ROHIM, merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri NUR ROHIM BIN H. ABDUL MAJI dan ANI SUHARTININGSIH BINTI SUGITO (Pemohon), sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-20122011-0114;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM nomor 3509-LT-20122011-0114 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 28-12-2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama NUR ROHIM Nomor: 474.3/235/35.09.11.2007/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tanggal 01-12-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama :

1. **BALOK YULIANTO binti MULYADI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tegal Banteng RT/RW 003/007 Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan NUR ROHIM adalah pasangan suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama NUR ROHIM telah meninggal dunia pada pertengahan Tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum NUR ROHIM meninggalkan seorang anak yang masih dibawah umur yaitu ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun);
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon akan mengurus administrasi penjualan tanah pekarangan yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

2. **HERMAN EFENDI bin PAJEM**, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik) adalah benar atas nama NUR ROHIM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah BALOK YULIANTO binti MULYADI yaitu saudara sepupu Pemohon dan HERMAN EFENDI bin PAIJEM yaitu saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak – anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan laki-laki bernama NUR ROHIM sejak tanggal 18 April 1998;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM, lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (Usia 12 Tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 100/21/V/1997,
3. Bahwa suami Pemohon (NUR ROHIM) telah meninggal dunia pada tanggal 2020 karena sakit;
4. Bahwa almarhum NUR ROHIM meninggalkan 1 orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun);
5. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas dua orang anak yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun);
6. Bahwa Pemohon akan akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor No. 08/WIh/I/2013 yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan walinya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : *"..dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *" Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya" ;*

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari satu orang anaknya yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari satu orang anak yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun), maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili satu orang anaknya yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM (umur 12 tahun) untuk mengurus administrasi penjualan tanah dengan sertipikat Tanah hak milik Nomor : 08 yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dan untuk hal mengurus hak - hak anak tersebut untuk kepentingan pendidikan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perwalian (*volumtair*) yang tidak ada pihak lawan berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (ANI SUHARTININGSIH BINTI SUGITO) sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang bernama ZILVA PUTRI AINUR ROHIM binti NUR ROHIM, lahir di Jember tanggal 01 Juli 2011 (umur 12 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi penjualan sebidang tanah pekarangan dengan Nomor SHM No. 08 yang terletak di Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan Perwalian Perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Jr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** serta **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Abd. Rachman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Intan Balgis Humairo
2. Nim : 204102010104
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 30 Mei 2002
4. Alamat : Dsn rekesan RT 03 RW 02 Desa Darungan,
Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor Hp : 085648743946

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharmawanita : (2007)-(2008)
2. SD Darungan 01 : (2008)-(2014)
3. SMP Negeri 02 Yosowilangun : (2014)-(2017)
4. MA Miftahul Ulum Banyu Putih Jatiroto Lumajang : (2017)-(2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2020)-(2024)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Media Center Fakultas Syariah